



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Santawi No. 96 **(0332) 421276** Fax. **(0332) 427547** email: diknas_bws@yahoo.co.id
website : <http://www.bondowosokab.go.id>
BONDOWOSO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.2/ 1998 /430.9.9/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	:	SMP AL ~ MUHIBBIN
Alamat Sekolah	:	Jl. Argpuro Jetis Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69830105
Nama Yayasan	:	PONDOK PESANTREN AL – MUHIBBIN JETIS
Alamat Yayasan	:	Jl. Argopuro Jetis Desa Jetis, Kecamatan Curahdami
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan	:	

Adalah lembaga yang keberadaannya layak untuk menyelenggarakan program Pembelajaran, sehingga berhak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat rekomendaasi ini.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar–benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 24 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONDOWOSO



HAERIAH YULIATI, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680910 198809 2 002




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : Yayasan PONDOK PESANTREN AL - MUHIBBIN JETIS
Nomor Induk Berusaha : 0220003891621

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : Yayasan PONDOK PESANTREN AL - MUHIBBIN JETIS
Nomor Induk Berusaha : 0220003891621

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PONDOK PESANTREN AL - MUHIBBIN JETIS
Nomor Induk Berusaha	:	0220003891621
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Argopuro, Kel. Jetis, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI	:	85122
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor Proyek	:	202008-1208-4944-0669-244
Lokasi Usaha	:	Jl. Agropuro, Kel. Jetis, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	12 Agustus 2020
Perubahan ke -1 Tanggal	:	12 Agustus 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 0220003891621 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- 1. Alamat : Jl.Agropuro
- 2. Provinsi : Jawa Timur
- 3. Kabupaten/Kota : Kab. Bondowoso
- 4. Kecamatan : Curahdami
- 5. Kelurahan : Jetis

b.Kode/Nama KBLI

: 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

c.Kapasitas Produksi

: 1. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA, 1.00, Gedung

d.Jumlah Tenaga Kerja

: Laki-laki: 4 orang Perempuan: 3 orang

e.NPWP Cabang

: 73.989.820.3-000. atas nama SMP AL
- MUHIBBIN

f.Status Izin Usaha

: Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan

: 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220003891621

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PONDOK PESANTREN AL - MUHIBBIN JETIS
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Argopuro, Kel. Jetis, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	73.989.820.3-656.000
Nomor Telepon	:	085284735398
Nomor Fax	:	-
Email	:	ppalmuhibbin@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 12 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.